



P E N E T A P A N

Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hadriansyah bin Unung, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Badandan RT 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 1 Juli 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

- Nama : Hatmah binti Hadriansyah;
- Tanggal lahir : 12 April 2002 (umur 14 tahun 2 bulan);
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : ikut orang tua;
- Tempat tinggal di : Desa Badandan RT 01
Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

dengan calon suaminya:

- Nama : Arbaini bin Armuni;
- Umur : 24 tahun;

Penetapan No. 0043/Pdt.P/2016/PA.Mrb Hlm. **1** dari **9**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani;
- Tempat tinggal di : Sei Dahirang RT 05
Desa Badandan Kecamatan Cerbon Kabupaten
Barito Kuala;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dengan Surat Nomor B-42/KUA.17.10.8/PW.01/6/2016 tanggal 30 Juni 2016;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa pernikahan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan mengingat hubungan keduanya sudah sangat erat, dan Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Penetapan No. 0043/Pdt.P/2016/PA.Mrb Hlm. 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Hatmah binti Hadriansyah untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Arbaini bin Armuni;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Hatmah binti Hardiansyah dan calon suaminya Arbaini bin Armuni, keduanya telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hatmah dan Arbaini serta Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Cerbon untuk menyampaikan kehendak menikah, namun ditolak karena umur Hatmah belum mencapai 16 tahun;
- Bahwa Hatmah ingin segera menikah dengan Arbaini bin Armuni karena hubungan keduanya sangat erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan Hatmah telah hamil 4 bulan;
- Bahwa Hatmah sudah siap lahir batin untuk menikah dengan Arbaini, dan Arbaini telah siap untuk menjadi suami dan kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa pihak orang tua Hatmah dan orang tua Arbaini semuanya setuju dengan rencana pernikahan ini dan tidak ada paksaan dari siapapun terhadap Hatmah dan Arbaini;
- Bahwa Hatmah berstatus perawan dan Arbaini perjaka dan di antara keduanya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

Penetapan No. 0043/Pdt.P/2016/PA.Mrb Hlm. 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arbaini telah bekerja sebagai karyawan cuci mobil dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hatmah Nomor 216/UM/2007 tanggal 17 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Nikah No. B-42/Kua.17.10.08/PW.01/6/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304090411080002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 4 November 2008, yang bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa anak perempuan Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki, akan tetapi usia anak Pemohon masih di bawah 16 tahun yakni 14 tahun 2 bulan, oleh karena itu

Penetapan No. 0043/Pdt.P/2016/PA.Mrb Hlm. 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa anak Pemohon bernama Hatmah berusia 14 tahun 2 bulan bermaksud menikah dengan perempuan bernama Arbaini, namun syarat usia belum terpenuhi, sementara anak Pemohon dengan Arbaini sudah berhubungan sangat erat layaknya suami isteri bahkan Hatmah sudah hamil 4 bulan, sehingga Pemohon khawatir perbuatan yang dilarang tersebut akan terulang jika tidak segera dinikahkan, oleh karena itu mohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah didengar keterangannya di depan persidangan dan pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah dan bertanggung jawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan diberi tanda P.1 s.d. P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 adalah fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti anak bernama Hatmah adalah anggota keluarga Pemohon yakni sebagai anak kandung Pemohon yang lahir tanggal 18 April 2002 (usia 14 tahun 3 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti

Penetapan No. 0043/Pdt.P/2016/PA.Mrb Hlm. 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa permohonan anak Pemohon untuk menikah dengan Arbaini telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Hatmah dan berusia 14 tahun 3 bulan;
- Bahwa permohonan Hatmah untuk menikah dengan calon isterinya bernama Arbaini telah ditolak oleh KUA Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala karena usia Hatmah kurang dari 16 tahun;
- Bahwa hubungan Hatmah dengan Arbaini sudah sangat erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan Hatmah telah hamil 4 bulan;
- Bahwa Arbaini telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pegawai pencucian mobil dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Hatmah dan calon isterinya bernama Arbaini menyatakan telah siap bersedia secara lahir batin untuk menikah tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Pemohon memohon agar anak Pemohon (Hatmah) diberi dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya bernama Arbaini, terhadap hal itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam penetapan batas usia perkawinan diperlukan untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan rumah tangga yaitu untuk menjaga kesehatan

Penetapan No. 0043/Pdt.P/2016/PA.Mrb Hlm. 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri dan keturunan serta untuk menjaga keberlangsungan perkawinan itu sendiri agar berjalan dengan kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa meskipun Hatmah masih berusia 14 tahun 3 bulan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum, telah ternyata Hatmah telah dewasa dan siap secara lahir dan batin untuk menjadi isteri yang bertanggung jawab, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Hatmah mampu memikul tanggung jawab sebagai isteri yang baik dengan harapan perkawinan dapat berjalan kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa hubungan Hatmah dengan calon suaminya bernama Arbaini sudah sangat erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan Hatmah telah hamil 4 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut relevan sebagai upaya untuk menghindari terulangnya perbuatan dosa serta untuk menjaga kehormatan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah hubungan Hatmah dengan Arbaini mengarah kepada hal-hal yang lebih rusak, maka pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzair fi al Furu'* halaman 63, yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa tidak ternyata di persidangan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan No. 0043/Pdt.P/2016/PA.Mrb Hlm. 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama **Hatmah binti Hadriansyah** untuk menikah dengan calon suami bernama **Arbaini bin Armuni**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag.,M.Sy. dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MUHAMMAD NAFI, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy.

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD NAFI, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 120.000,00 |

Penetapan No. 0043/Pdt.P/2016/PA.Mrb Hlm. 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
Jumlah Rp 211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan No. 0043/Pdt.P/2016/PA.Mrb Hlm. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)